

16127

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT - KEPUTUSAN

No. : 16127/1 16.1/T-85

Tentang  
Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta  
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.  
Menimbang : d.s.b.  
Menyinggat : d.s.b.  
Memperhatikan : d.s.b.

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberi izin kepada : YAYASAN KRISTEN EBEN HREZER MANADO  
Alamat : MANADO  
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMP  
GMP KRISTEN EBEN HREZER T MANADO.  
Alamat : MANADO  
mulai tahun ajaran 1984.

- KEDUA : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : MANADO  
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Utara.

Drs. BARTHEL H. ADEN  
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.

Kutipan : Kepada yang bersangkutan.